



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN SELA

Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Roy Lauren.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31000734970380
Jabatan	: Tamudi Dandim 1628/Sumbawa Barat
Kesatuan	: Kodim 1628/Sumbawa Barat
Tempat/Tanggal lahir	: Ambon, 30 Maret 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1628/Sumbawa Barat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1628/Sumbawa Barat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 11 Nopember 2019 di Ruang Tahanan Denpom IX/2 Mataram berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 di di Ruang Tahanan Denpom IX/2 Mataram berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/02/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas :

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Sela No.20-K/PM.III-14/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Nomor : BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 atas nama Kopda Roy Lauren NRP. 31000734970380

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Pervira Penyerah Perkara Nomor Kep/34/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Nomor : Sdak / 43 / XII / 2019 tanggal 16 Desember 2019
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/02/PM.III-14/AD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/02/PM.III-14/AD/I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPTERA/02/PM.III-14/AD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Sugito,S.H. NRP 2910057751270 dan Letda Chk Irfan Jayadiharjo,S.H. NRP 21000109211179 berdasarkan Surat Perintah Danrem 162/ Wira Bhakti Nomor Sprin/88/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 1 Nopember 2019

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 43 / XII / 2019 tanggal 16 Desember 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di dalam kios yang merupakan milik dari Sdr. Hermansyah yang beralamat di Dusun Kokar Dalam, Kel. Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Prop. NTB atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam XVI/Pattimura setelah dilantik pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infantri di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Kodam IX/Udayana setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, pada saat kejadian yang kemudian menjadi perkara ini Terdakwa ditempatkan di Kodim 1628/Sumbawa Barat dengan pangkat Kopda NRP 31000734970380.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita ketika sedang beristirahat di depan rumah dimana saat itu Terdakwa baru pulang dari rumah Dandim 1628/SB datang Saksi-2 atas nama Sdri. Hasri Yulia Safitri dari arah depan Rumah Sdr. Bobby setibanya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi-2 lalu menyuruhnya mengambil kursi plastik di rumah Saksi-3 (Sdr Hermansyah).
- c. Bahwa Terdakwa lalu mengikuti Saksi-2 yang berjalan mengambil kursi di halaman rumah Saksi-3 (Sdr Hermansyah), ketika Saksi-2 sampai di depan kios yang sedang dibangun oleh Saksi-3 di Dusun Kokar Dalam, Kel. Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Prop. NTB, tiba tiba Terdakwa mendorong Saksi-2 kesamping kanan dari arah belakang sehingga Saksi-2 masuk ke dalam kios tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-2 membuka baju yang Saksi-2 gunakan, namun Saksi-2 menolaknya, kemudian Terdakwa langsung meremas buah dada Saksi-2 yang sebelah kanan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka baju yang Saksi-2 pakai tetapi Saksi-2 tetap menolaknya, sehingga Terdakwa langsung membuka baju Saksi-2 secara paksa sampai dibagian dada, kemudian Terdakwa langsung menghisap payudara Saksi-2 yang sebelah kanan, tidak lama kemudian Saksi-2 berkata, “Sudah Om, Sakit.....” dijawab Terdakwa, “ya sudah sana kamu pulang ambil Hp nanti kita lanjutkan lagi” kemudian Terdakwa melepaskan Saksi-2 langsung keluar dari depan kios milik Saksi-3, disusul Saksi-2 dari belakang. Selanjutnya Saksi-2 masuk kedalam rumah mengambil Hp Saksi-4 (Sdri.

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Rahayu, S.Pd) kemudian Saksi-2 langsung ke rumahnya Pak Bobby.

- d. Bahwa Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-2 pada saat Saksi-2 bertanya, "Kenapa saya didorong Om?" tapi Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dari depan kemudian Saksi-2 sempat melakukan perlawanan/membrontak dengan cara memukul kepala Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tetap memeluk Saksi-2 dari depan dan meremas payudara Saksi-2 dan membuka baju Saksi-2 secara paksa sampai dibagian dada kemudian langsung menghisap payudara Saksi-2.
- e. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi-2 menggunakan pakaian baju blouse anak perempuan lengan panjang warna hitam, menggunakan celana jeans warna biru, menggunakan baju dalam miniset warna putih, celana dalam warna merah muda, dan jilbab warna abu-abu, sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos singlet warna putih dan celana pendek warna hitam.
- f. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan khilaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa meminta maaf kepada Sdri. Hasri beserta keluarganya juga kepada Institusi TNI-AD dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan kembali menjadi Prajurit TNI-AD yang baik.
- g. Bahwa Terdakwa selama berdinastis pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2004-2005 sehingga Terdakwa menerima penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa dan pada tahun 2009-2010 Terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan Perbatasan RI-RDTL sehingga menerima penghargaan Satya Lencana Wira Dharma.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pembacaan Eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Letda Chk Irfan Jayadiharjo, S.H. NRP 21000109211179 di depan sidang Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum (Obscur
liberl).

1. Bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer juncto pasal 143 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyatakan : *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*
2. Bahwa dalam penulisan waktu kejadian tindak pidana dalam dakwaan tersebut tertulis Sembilan belas bulan Oktober tahun 2000 Sembilan Belas hal ini menimbulkan penafsiran yang *tidak jelas* atau dengan kata lain *membingungkan* atau pula *kabur* dan *menyesatkan*. Kapan waktu terjadinya tindak pidana tersebut harus jelas, menurut penafsiran kami selaku penasihat hukum Terdakwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada tahun 19 Oktober 2019 karena secara numeric (angka) penulisan tanggal, bulan dan tahun terdiri dari beberapa angka/digit. Akan tetapi Sembilan belas bulan Oktober tahun 2000 Sembilan Belas, hal ini menimbulkan penafsiran yang *tidak jelas* atau dengan kata lain *tidak valid*, sehingga bagi kami semakin menambah kekaburan waktu kejadian tindak pidana yang sebenarnya.
3. Bahwa cara penulisan tahun di atas tidak lazim dan tidak pernah kami temui dalam penulisan buku-buku, literature, jurnal maupun tulisan lainnya lebih khusus lagi dalam surat dakwaan, apabila ada sumber yang jelas tentang penulisan tahun tersebut agar Oditur militer mencantumkan nama dan penerbitnya secara terang.
4. Bahwa cara penulisan tahun tersebut mungkin dimaksudkan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar dalam dakwaannya adalah kombinasi penulisan antara angka dan kalimat yaitu tanggal, bulan, tahun 19 Oktober 2019, sehingga jika penulisan seperti tersebut sudah barang tentu pasti dapat dipahami dan dimengerti kejadian tindak pidana tersebut memang terjadi pada tahun 2019.
5. Bahwa jika penulisan waktu kejadian tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar sebagaimana tertulis Sembilan belas bulan Oktober tahun 2000 Sembilan Belas, hal tersebut sudah pasti menimbulkan ketidak jelasan kapan sebenarnya waktu kejadian tindak pidana itu terjadi.
6. Bahwa di dalam surat dakwaan oditur militer tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang penerapan pasal yang disangkakan terhadap terdakwa dimana syarat sahnya surat dakwaan harus

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dengan lengkap dan jelas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 143 KUHAP.

7. Bahwa kita perlu membahas/melihat/membaca kembali syarat surat dakwaan sebagaimana pasal 143 KUHAP yang intinya :
- a. Surat dakwaan memenuhi syarat formal
 - b. Surat dakwaan memenuhi syarat materil yaitu salah satunya cermat, jelas, lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan.

8. Bahwa tidak cukup bukti dan keterangan para saksi untuk membawa dan memeriksa perkara terdakwa a.n. Kopda Roy Lauren NRP 31000734970380 di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bahwa dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, menurut hemat kami selaku penasihat hukum Terdakwa, dakwaan tidak dapat diterima karena tidak jelas, membingungkan, menyesatkan (kabur/obscure libel).

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa "Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/43/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019" tersebut adalah "Batal Demi Hukum", karena tidak memenuhi syarat materil ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer juncto pasal 143 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Batal Demi Hukum; dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

3. Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan sidang pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/43/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang Oditur Militer

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD//2020



dakwakan kepada diri Terdakwa semuanya dapat terbaca dengan jelas mulai dari uraian identitas Terdakwa secara lengkap dan uraian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

- b. Format penulisan tempus delictie yang diuraikan menggunakan huruf tidak berakibat berubahnya Esensi atau Substansi / inti daripada Surat Dakwaan itu sendiri, dan berdasarkan dari pengalam kami yang pernah bertugas di badan Peradilan Militer Kupang, badan Peradilan Militer Denpasar dan Badan Peradilan Militer Tinggi III Surabaya penulisan sebagaimana kami uraikan di atas sejak kami bertugas di lingkungan Peradilan Militer sampai saat ini tidak pernah ada masalah, semua perkara yang kami limpahkan tidak pernah disinggung /dipersoalkan tentang teknis penulisan apakah penulisan tempus menggunakan angka atau huruf hal tersebut sangat tidak mendasar yang penting sebenarnya adalah substansinya sehingga mempersoalkan teknis penulisan atau format penulisan tempus delictie dari suatu Surat Dakwaan apakah ditulis menggunakan huruf atau ditulis menggunakan angka tidak relevan untuk dikemukakan dalam suatu materi ekseps.
- c. Bahwa menurut Oditur Militer, Pernyataan PH tersebut tidak beralasan karena kami dalam menyusun Surat Dakwaan Nomor Sdak/43/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang kami dakwakan kepada diri Terdakwa kopda Roy Lauren sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (1,2,3 dan 4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jo Pasal 143 Ayat (2) Huruf b Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dalam surat dakwaan Nomor Sdak/43/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dapat terbaca dengan jelas identitas Terdakwa secara lengkap mulai dari nama lengkap Terdakwa sampai dengan alamat Terdakwa dan uraian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Roy Lauren diuraikan secara jelas dan akurat telah menyebutkan kapan tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa dan dimana tempat tindak pidana itu dilakukan sehingga Surat Dakwaan kami sudah memenuhi syarat material dan syarat formal dari suatu Surat Dakwaan.
- d. Bahwa dalam melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Pengadilan karena dalam berkas perkara sudah ada Saksi yang cukup dalam mendukung perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri pun sudah mengakui akan perbuatannya karena Terdakwa

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangannya menyatakan dirinya telah khilap dan menyesal akan terjadinya perbuatan itu dan pelimpahan perkara sudah dilengkapi dengan alat bukti yang kuat dalam memperkuat pembuktian surat dakwaan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim :

1. Menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
2. Menerima tanggapan eksepsi Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mendengar hal-hal tersebut di atas, menganggap perlu mengungkapkan pendapatnya baik atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun tanggapan dari Oditur Militer atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa :

Bahwa mengenai penulisan tanggal bulan dan tahun sebagaimana yang dituliskan Oditur Militer dalam surat dakwaannya yaitu tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas, menurut Majelis tidak memberikan arti yang berbeda dengan penulisan tanggal 19 Oktober 2019, oleh karena itu mengenai cara penulisan yang tidak merubah arti atau makna sama sekali tidak membawa akibat hukum, apalagi sampai membatalkan surat dakwaan, maka dengan demikian argumen yang dijadikan dasar keberatan eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan ditolak

Bahwa selanjutnya menurut Penasihat Hukum dalam surat dakwaan oditur militer tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang penerapan pasal yang disangkakan terhadap terdakwa dimana syarat sahnya surat dakwaan harus memuat dengan lengkap dan jelas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 143 KUHP, menurut Majelis Hakim substansi Dakwaan batal demi hukum, adalah :

- Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan.
- Dakwaan tidak menyebutkan secara lengkap identitas Terdakwa.
- Dakwaan tidak menyebutkan locus delictie dan tempus delictie.
- Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap tentang uraian tindak pidana yang didakwakan.

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020



Bahwa keempat kriteria tersebut imperatif dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 atau Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga menurut Majelis Hakim, Oditur telah menjelaskan secara lengkap yang menguraikan tidak hanya terbatas pada unsur delik tetapi telah pula meliputi cara-cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang disusun secara rinci berdasarkan kronologis yang merupakan garis besar (resume) dari uraian yang terang dan jelas sehingga dapat mengungkapkan bagaimana cara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa secara utuh.

Bahwa sebagai patokan yang harus dipegang mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap menurut Pasal 130 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah tidak ditafsirkan secara absolut, tetapi diterapkan bersifat relatif, terutama berkenaan dengan cara-cara melakukan serta keadaan-keadaan yang menyertai tindak pidananya.

Oleh karena itu terhadap keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

2. Terhadap Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, meneliti serta mengkaji dari bunyi pasal-pasal yang terkait dengan pembuatan Surat dakwaan, serta hal hal lain sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tanggapan, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan argumen dari Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum, namun setelah Majelis Hakim mencermati pasal dan ancaman pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pertimbangannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selain hal hal yang dikemukakan baik oleh Penasihat Hukum dalam Eksepsinya serta Tanggapan Oditur atas eksepsi Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai Ancaman pidana dari Pasal yang didakwakan Oditur militer dalam dakwaannya, serta hak-hak Terdakwa dalam proses penyidikan yang hasil penyidikan terhadap Terdakwa tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagai mana dalam Berkas

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dari Denpom IX/2 Nomor : BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Surat Dakwaan Nomor Sdak / 43 / XII / 2019 tanggal 16 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa ketentuan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)., maka dengan demikian ketentuan Pasal 217 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa, sehingga ketentuan tersebut berlaku mutlak dalam perkara Terdakwa, dimana kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum seperti yang dimaksud tersebut adalah bersifat imperatif atau wajib atau dengan kata lain harus dilakukan, sehingga dengan tidak dipenuhinya kewajiban penyidik yang tercantum dalam pasal tersebut menyebabkan suatu Berita Acara pemeriksaan penyidik yang dibuat saat penyidikan menjadi tidak sah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menegaskan bahwa Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.

.Menimbang : Bahwa Danrem 162 / Wira Bhakti telah menunjuk Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Sugito, S.H. NRP 2910057751270 dan Letda Chk Irfan Jayadiharjo, S.H. NRP 21000109211179 untuk Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 162/ Wira Bhakti Nomor Sprin/88/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 1 Nopember 2019, yang kesemuanya itu setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan atas dirinya dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2019 di Madenpom IX/2 Mataram, yang kemudian hasil pemeriksaanya dituangkan dalam Berita

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Denpom IX/2 Nomor : BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 adalah tidak didampingi Penasihat Hukum, dan kemudian setelah diklarifikasi kepada Penasihat Hukum didalam persidangan, Penasihat Hukum menyatakan bahwa benar tidak mendampingi Terdakwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan pada tanggal 4 Nopember 2019 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Nomor : BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada saat itu dilaksanakan pemeriksaan Terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Berita Acara Tidak didampingi Penasihat Hukum tanggal 4 Nopember 2019 dan Surat Pernyataan tanggal 4 Nopember 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa dari mulai pemeriksaan atau dalam memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer begitu juga dalam persidangan di Pengadilan Militer tidak memerlukan Penasihat Hukum/Pengacara dan menyatakan akan dihadapinya sendiri, yang melekat dalam Berkas Perkara Denpom IX/2 Nomor : BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019, namun setelah Majelis Hakim menanyakannya kepada Terdakwa di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa pada saat Penyidik menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan didampingi Penasihat Hukum, pada saat itu Terdakwa hanya menyatakan Mohon Petunjuk oleh karena ketidaktahuan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara tidak didampingi Penasihat Hukum dan menandatangani surat pernyataan tidak didampingi penasihat hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati hal hal yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan serta hal hal yang berkaitan sebagaimana dalam Berkas Perkara Denpom IX/2 Nomor : BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ketidaktahuan Terdakwa sehingga pada saat ditanyakan penyidik apakah akan didampingi penasihat hukum, yang selanjutnya Terdakwa mengatakan Mohon Petunjuk, yang selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara tidak didampingi Penasihat Hukum dan menandatangani surat pernyataan tidak didampingi penasihat hukum pada tanggal 4 Nopember 2019, menurut Majelis Hakim Terdakwa mengatakan mohon petunjuk kepada penyidik pada saat ditanyakan kepadanya oleh Penyidik, sehingga hal tersebut bukan berarti keinginan Terdakwa untuk tidak didampingi Penasihat Hukum yang kemudian menandatangani Berita Acara tidak didampingi Penasihat Hukum dan menandatangani surat pernyataan tidak didampingi penasihat hukum pada tanggal 4 Nopember 2019, melainkan karena ketidaktahuan Terdakwa tentang

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya didampingi Penasihat Hukum, terlebih lebih ancaman hukuman Terdakwa yang mewajibkan untuk didampingi Penasihat Hukum, sehingga seharusnya menandatangani Berita Acara tidak didampingi Penasihat Hukum dan menandatangani surat pernyataan tidak didampingi penasihat hukum oleh Terdakwa dan penyidik pada tanggal 4 Nopember 2019 tersebut dilakukan pula dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum." Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dalam Berkas Perkara Nomor : BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa meskipun kewajiban hukum bagi Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa sebagaimana Surat Perintah Danrem 162/Wira Bhakti Nomor Sprin/88/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 1 Nopember 2019, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 217 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun dalam kenyataannya pada saat dilaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2019 yang kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan Penasihat Hukum pun menyatakan dalam persidangan benar benar tidak mendampingi Terdakwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik pada tanggal 4 Nopember 2019, dikarenakan Penasihat Hukum tidak mengetahuinya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim ada hak hak Terdakwa yang dilanggar sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 215 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan "Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan, selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan bahwa Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.

- Menimbang : Bahwa meskipun materi eksepsi yang telah dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020 dan Tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 30 Januari 2020, adalah sama sekali tidak menyinggung mengenai kewajiban dan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, walaupun tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum, maka Hakim karena jabatannya perlu mengambil keputusan apabila menemukan fakta bahwa Hukum Acara tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada saat penyidikan dinyatakan tidak sah sehingga batal demi hukum, maka dengan demikian Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 43 / XII / 2019 tanggal 16 Desember 2019 yang disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka sebagaimana dalam Berkas Perkara Denpom IX/2 Nomor : BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019, adalah menjadi tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu pemeriksaan persidangan tidak dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena itu, maka Berkas Perkara Denpom IX/2 Nomor : BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 atas nama Terdakwa Kopda Roy Lauren, NRP. 31000734970380 harus dikembalikan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar untuk diperbaiki dengan melakukan penyidikan ulang terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa oleh karena setelah berkas perkara dilimpahkan yang kemudian diregister adalah kewenangan penahanan beralih ke pengadilan, maka pada saat persidangan, penahanan Terdakwa berada dalam kewenangan penahanan pengadilan, namun oleh karena Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Nomor : BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar untuk diteruskan kepada Penyidik guna diperbaiki dengan melakukan penyidikan ulang yang didampingi oleh penasihat hukum, sehingga kewenangan pengadilan untuk menahan Terdakwa beralih kembali kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan pada tingkat penyidikan, selama kewenangan penahanan atas diri Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan yang diberikan Undang-Undang masih ada atau belum habis, oleh karena itu Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara dan putusan sela ini bukanlah putusan pemidanaan ataupun bebas / lepas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menentukan biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 105, Pasal 145, Pasal 215 dan Pasal 217 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang undangan yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Mayor Chk Sugito, S.H. NRP 2910057751270 dan Letda Chk Irfan Jayadiharjo, S.H. NRP 21000109211179 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Kopda Roy Lauren, NRP. 31000734970380, dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Nomor : BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 atas nama Kopda Roy Lauren NRP. 31000734970380, dan Surat Dakwaan Nomor Sdak / 43 / XII / 2019 tanggal 16 Desember 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas Kopda Roy Lauren, NRP. 31000734970380 tidak dapat dilanjutkan
5. Mengembalikan Berkas Perkara Denpom IX/2 Nomor BP-029/A-16/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar untuk diperbaiki.
6. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian Putusan Sela ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua dan Edfan Hendarto, S.H., Letkol Chk NRP 11000045870579 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Sela Nomor 02-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, S.H., Letkol Chk NRP 522362, Penasihat Hukum Letda Chk Irfan Jayadiharjo, S.H. NRP 21000109211179, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP 21970306830676 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua
Cap/Ttd.

Riza Fadilah, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I
Ttd.

Edfan Hendrarto, S.H.
Letkol Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II
Ttd.

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti
Ttd.

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Salinan sesuai dengan aslinya.
Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11020016490177